

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Allah SWT menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan agar kemudian mereka dapat berhubungan satu sama lain, hidup bersama dan saling mencintai sehingga menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk-Nya.¹

Islam memandang perkawinan sebagai sebuah ibadah dan ketaatan. Seorang mukmi dapat meraih pahala dan balasan, bila mengikhlaskan niat, menuliskan kehendak, serta memaksudkan perkawinannya demi menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan hawa nafsu yang menjadi tujuan mendasar dari perkawinan. Ajaran Islam yang agung mengangkat kenikmatan biologis kepada derajat keluhuran dan kesucian yang mengubah kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah syahwat menjadi jalan untuk meraih ridha Allah SWT.²

¹ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, terjemahan Iba Ashghari dan Wadi Mansyuri, cet I, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

² M. Ali Ash-Shoburi, *Pernikahan Islami*, (Solo : Mumtaza, 2008), hlm. 20.

Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan berakibat penting dalam masyarakat, akibat yang paling dekat dengan hidup bersama ialah terbentuknya sebuah keluarga dalam anggota masyarakat. Terkat dengan akibat yang signifikan ini, masyarakat membutuhkan suatu peraturan yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama. Dengan demikian, maka adanya peraturan tersebutlah yang menimbulkan perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan itu.³

Sebagaimana hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Melalui lembaga perkawinan ini kebutuhan naluriah yang paling pokok dari manusia tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dalam kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegaskan agama.⁴

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet IX, (Jakarta : Sumur Bandung, 1991), hlm. 7.

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizam, 1994), hlm. 257.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah secara agama maupun sah secara yuridis. Sah secara agama yaitu terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, sedangkan sah secara yuridis yaitu dengan dicatatkannya perkawinan tersebut. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 yang menyatakan, bahwa:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) juga diatur mengenai pencatatan perkawinan. Sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI, menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) KHI menyatakan bahwa apabila perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia adalah dengan dicatatnya perkawinan oleh Pejabat KUA. Perkawinan yang sah secara agama pun belum bisa dikatakan sah secara hukum di Indonesia apabila tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan di Indonesia hukumnya adalah wajib, untuk

menjamin hak-hak dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Seiring perkembangan zaman, akhir-akhir ini banyak perkawinan yang tidak dicatatkan karena berbagai alasan. Mulai dari enggan mencatatkan karena rumit dengan persyaratan-persyaratannya, belum cukup umur, hamil di luar nikah, tidak mempunyai biaya penyelenggaraan dan lain-lain. Perkawinan yang tidak dicatatkan sering disebut dengan kawin *siri*.

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini akan sangat merugikan perempuan, karena tidak ada bukti-bukti yang *otentik* (akta nikah) yang akan terdaftar pada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA dan perkawinannya dianggap tidak sah. Akibatnya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu anak beserta ibunya tidak bisa menuntut hak nafkah dan juga tidak dapat pula menuntut hak waris.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) KHI, menyatakan perkawinan yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka suami atau pihak yang dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, karena perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) KHI, menyatakan kebolehan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan

tentang sah atau tiaknya salah satu syarat perkawinannya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun kini perkawinan yang tidak dicatatkan tidak hanya terjadi pada kasus pernikahan terhadap perkawinan istri pertama, dalam kasus poligami pun banyak terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan atau poligami *siri*. Makna poligami pada zaman sekarang sudah banyak mengalami pergesaeran, yang mana pada zaman dahulu pada masa Kenabian, poligami dilakukan untuk menyelamatkan para janda-janda yang terlantar akibat ditinggal mati oleh suaminya akibat peperangan.

Berbeda halnya pada zaman sekarang poligami sering disalahartikan, karena merasa mampu, kaya kemudian seandainya mengawini perempuan lain karena nafsu semata atau merasa istri pertama kurang maksimal dalam memberikan pelayanan maka suami mencari perempuan lain untuk dipoligami. Banyak trik dan alasan para pelaku untuk melegalkan poligaminya (isbat poligami) mulai dari alasan takut berzina, sudah terlanjur berhubungan badan, bahkan ada yang sudah hamil dan lain sebagainya.

Di Indonesia poligami telah diatur tentang syarat dan ketentuannya. Namun sistem perkawinan yang ada di Indonesia tetap menggunakan azas monogami bukan poligami, yaitu hanya memiliki satu pasangan saja. Poligami dalam Islam ataupun di Indonesia menurut M. Quraish Shihab⁵ adalah jalan

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 342

terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami-istri apabila memang sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Sebagaimana Mustafa Al-Maraghi berpendapat masalah poligami, beliau berpendapat mengenai kebolehan berpoligami dalam Surat An-Nisa 4:3) merupakan poligami yang diperketat, poligami hanya boleh diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat saja, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan saja, seperti istri dalam keadaan mandul, istri sudah tua dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat mencolok.⁶

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan poligami seperti pendapat Muhammad Abduh, sebagaimana diikuti oleh Khoirudin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh akan tetapi jika alasannya darurat maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada istri-istrinya.⁷

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Perkawinan, menyatakan :

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakara dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1993), cet.2, hlm. 326-327

⁷ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102.

Sedangkan Pasal 4 UU Perkawinan, menyatakan :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksudkan dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami akan beristri dari seorang apabila :
 - (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - (c) Istri tidak melahirkan keturunan.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 UU Perkawinan, menyatakan :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - (a) Adanya persetujuan dari Istri/Istri-Istri.
 - (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau

apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Perkawinan wajib dicatatkan sebagai tonggak hukum perkawinan Indonesia, karena sudah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Maka dari itu wajib dicatatkan ke KUA. Apabila tidak dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan hukum *autentik* (dibuktikan dengan akta nikah) dan dapat merugikan pihak perempuan. Apabila memiliki keturunan pun anak tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak lainnya seperti nafkah dan waris. Apabila terjadi perceraian seorang istri tidak dapat menuntut hak-haknya terhadap suami dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang belum dicatatkan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebagai mana diatur dalam KHI Pasal 7, menyatakan :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya Akta Nikah.
 - c. Adanya keraguan akan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pada hakikatnya isbat nikah tidak tercantum dalam Al-Qurn'an, namun seiring perkembangan zaman pencatatan perkawinan sangatlah perlu, mengingat semakin banyaknya manusia, yang dirasa perlu diatur dalam hal identitas kependudukannya agar tercapai keteraturan dalam suatu negeri dan kemaslahatan dalam bermasyarakat.

Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan salah satu Lembaga Peradilan yang bisa dikatakan sibuk dan kompleks jenis perkaranya. Pengadilan Agama Banjarbaru memang terletak di Kota yang *Notabene* masyarakatnya banyak dari kaum pendatang yang berasal dari berbagai penjuru daerah, sehingga pola kehidupannya multikultural dan kompleks. Begitu pula masalah yang ditimbulkan dalam keluarga bisa dikatakan sangat banyak dan beragam.

Dari berbagai kasus tersebut, terdapat salah satu kasus yang menarik perhatian penulis, dimana isbat nikah poligami adalah isbat nikah yang dilakukan dalam keadaan suami telah mempunyai istri yang sah namun kembali

menikah dengan wanita lain tanpa dicatat (*siri*). Ini merupakan kasus yang tidak jarang ditemui dalam masyarakat namun sangat sedikit yang mau mengisbatkan perkawinan poligami *siri*-nya. Di Pengadilan Agama Banjarbaru salah satunya melalui Perkara Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb dimana pada perkara ini hakim menerima permohonan isbat nikah pemohon.

Dari penjelasan-penjelasan diatas penulis menemukan sebuah permasalahan dimana isbat nikah memang merupakan satu-satunya jalan bagi pasangan poligami *siri* untuk memperoleh perkawinan yang berkekuatan hukum. Isbat nikah poligami yang dikabulkan dikhawatirkan dapat semakin memuluskan dan mempermudah pelaku poligami untuk berpoligami karena ada celah-celah kecil untuk melegalkan poligami *siri*-nya dan dikhawatirkan akan memunculkan kemadharatan yang lainnya. Namun disisi lain juga apabila isbat poligaminya tidak dikabulkan sama saja seperti melegalkan pernikahan *siri*, karena secara syari'at Islam pasangan poligami tersebut telah dianggap sah, jadi antara dikabulkan dengan tidak dikabulkan sangatlah dilematis.

Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan poligami ini sudah bukan lagi rahasia umum di masyarakat sekitar. Padahal *notabene* fakta menyebabkan banyaknya permasalahan yang timbul di dalam keluarga yang melakukan nikah *siri* itu. Seperti kurang jelasnya status nikah, status anaknya, warisan, nafkah dan harta. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri yang menimbulkan perceraian, si istri tidak mendapatkan hak haknya, serta anaknya nanti tidak memiliki status yang jelas hukumnya dan hak hak sebagai anak tidak tercapai.

Pada dasarnya nikah siri di Indonesia apabila tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah maka harus mengajukan pengesahan nikah melalui isbat nikah di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Terlebih lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur tentang isbat nikah poligami agar tidak dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan apapun bahkan untuk kepentingan anak sekalipun.⁸ Dapat dipahami bahwa pengadilan agama tidak diperkenankan menerima dan mengabulkan suatu permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan alasan apapun meskipun demi kepentingan anak. Dan terkait masalah kepentingan hukum dari anak, dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Terdapat beberapa alasan mengapa hakim tidak boleh menolak perkara permohonan isbat nikah, alasan pertama adalah adanya *asa iua curia novit* yang mengikat hakim sehingga hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum isbat nikah. Asas ini mengatur bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa aturan atau ketentuan hukumnya tidak jelas, namun sebaliknya hakim diwajibkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Disamping itu, terkait pula dengan kebebasan hakim untuk menemukan hukum atas suatu perkara yang tidak memiliki aturan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa hakim diwajibkan untuk menggali,

⁸ Royana Latif, As Syam: Jurnal Hukum Islam Vol. 2, No.1, (2021)

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹ Majelis hakim juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf e yaitu “*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut UU No. 1 tahun 1974*”.

Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melakukan poligami, suami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama dan harus dapat membuktikan bahwa ia mampu memenuhi hak-hak istri-istrinya secara adil.

Namun, banyak putusan pengadilan agama yang menolak permohonan poligami dengan alasan bahwa suami tidak mampu memenuhi kewajiban adil terhadap istri-istri yang ada. Misalnya tidak mencatumkan pembagian harta bersama seperti pada putusan No. 1355/Pdt,G/2020.PA.Bjm. Hal ini didasarkan pada keterangan dan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Selain itu, beberapa faktor lain juga dapat mempengaruhi keputusan pengadilan agama dalam mengizinkan poligami, seperti adanya penolakan dari istri-istri yang sudah ada, pertimbangan kesejahteraan dan kepentingan anak, dan pertimbangan moral serta etika dalam masyarakat.

Perlu diingat bahwa poligami dalam Islam diizinkan namun tidak diwajibkan, dan hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, keputusan pengadilan agama

⁹ Mukhtaruddin Bahrum, *Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri*, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4 No.2 Juli 2019, hlm. 203

dalam hal poligami juga harus mempertimbangkan nilai-nilai agama serta kepentingan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menggunakan alasan yang dapat dipahami bahwa kebenaran Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu solusi bagi setiap pernikahan yang tidak tercatat yaitu salah satu kasus permohonan isbat nikah poligami siri, yang apabila diajukan ke Pengadilan Agama dianggap tidak mempunyai alasan hukum jika menggunakan alasan hukum menurut Pasal 7 ayat 3 huruf a, b, c maupun huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Pada pemaparan tersebut diatas bagaimana pengadilan agama merespon adanya isbat nikah poligami ini, karena hakim menerima perkara isbat nikah serta melakukan penetapannya berpedoman pada aturan dalam kompilasi hukum Islam. Sehingga dilihat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “ISBAT NIKAH ATAS PERKAWINAN POLIGAMI SIRI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NO.311/Pdt.P/2022/PA.BJB)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan isbat nikah poligami siri Nomor perkara 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb ?
2. Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan isbat nikah poligami siri perkara 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb di Pengadilan Agama Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mengenai dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan isbat nikah poligami siri dengan perkara No. 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan isbat nikah poligami siri perkara No. 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb di Pengadilan Agama Banjarbaru

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya apabila peneliti berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
3. Memperkaya khazanah keputusan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan fakultas syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian yang berjudul "*Isbat Nikah Atas Perkawinan Poligami Siri (Studi Terhadap Putusan*

No.311/Pdt.P/2022/Pa.Bjb Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Banjarbaru)” ini adalah sebagai berikut :

1. Isbat artinya penetapan, pengukuhan, dan pengekalan.¹⁰ Isbat yang merupakan masdar atau asal kata dari *Atsbata-yutsbitu-itsbat* yang berarti penetapan atau pembuktian.¹¹ Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya karena dalam perkara ini hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang penetapan nikah.
2. Nikah yang berasal dari kata *Nakaha* yang memiliki arti saling menikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri secara sah.¹²
3. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan pada lebih satu orang dari lawan jenis dalam waktu bersamaan (bukan kawin cerai).¹³ Dalam penelitian ini poligami merupakan praktik perkawinan yang tidak tercatat.
4. Kata siri berasal dari baha Arab yang jamaknya *Asrara* artinya rahasia, dan dalam bahasa Indonesia kata siri berarti gaib, rahasia, tersembunyi.¹⁴ Nikah siri atau nikah dibawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak

¹⁰ H. Ahmad Ainani, “*Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Indonesia*”, Jurnal Darussalam, Vol.10, (2010), hlm. 122

¹¹ Ahmad Warsun Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 145

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008) hlm. 58

¹³ Isti’anah dan Nihayatul Husna, “*Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an*”, El-Mu’jam: Jurnal Kajian Al Qur’an dan Hadis, Vol. 2 No. 1, (2022), hlm. 51

¹⁴ Baharuddin Ahmad dan Yulianti, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Lamping Publishing, 2015), hlm. 96

dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara istilahnya nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Yuliandi Hidayat tahun 2023, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul "*Kerelaan Istri Pertama Dalam Berpoligami (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*".¹⁶ Skripsi ini membahas mengenai kerelaan istri pertama dalam berpoligami dan pemenuhan hak lahiriah dan batiniah untuk istri pertama dalam berpoligami prespektif Hukum Islam. Sedangkan skripsi saya membahas mengenai Isbat Nikah Atas Perkawinan Poligami Siri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No.311/Pdt.P/2022/PA.BJB).
2. Skripsi yang disusun oleh saudari Nurul Alifiani Isnani, munaqasah tahun 2014, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan judul "*Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami*".¹⁷ Skripsi ini membahas mengenai pemberian izin poligami dengan memperhatikan persetujuan istri di pengadilan agama Makassar, karena dengan surat pernyataan persetujuan istri sebelumnya hakim dapat mempertimbangkan bahwa sang istri ridha

¹⁵ Wikipedia, *Nikah Siri*, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri, pada tanggal 22 Februari 2023.

¹⁶ Muhammad Yuliandi Hidayat, "*Kerelaan Istri Pertama Dalam Berpoligami (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

¹⁷ Nurul Alifiani Isnani, "*Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

mengizinkan suaminya untuk berpoligami dan kelak tidak ada pihak terutama pihak istri terdahulu yang akan keberatan dalam hal ini. Persamaannya dengan skripsi saya adalah sama membahas mengenai poligami sedangkan perbedaan dengan skripsi saya yaitu skripsi tersebut membahas ketentuan hukum dan perUndang-Undangan dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama dan mengetahui pelaksanaan dan penerapan izin poligami. Sedangkan skripsi saya membahas mengenai Isbat Nikah Atas Perkawinan Poligami Siri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No.311/Pdt.P/2022/PA.BJB).

G. Sistematika Penulisan

Suatu sistematika dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan dan memperjelas korelasi antara materi bahasan yang satu dengan yang lain. Penelitian hukum ini terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisikan tentang tahapan pendahuluan yang merupakan berisi latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti, permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian tujuan yang merupakan hasil dari yang diinginkan, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian, untuk memahami istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian Pustaka sebagai

informasi adanya penulis atau penelitian terdahulu tetapi dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II penulis menjelaskan isi yang merupakan tinjauan pustaka yang berisi landasan teori uraian pengertian pernikahan poligami siri dan isbat nikah menurut kompilasi hukum Islam, dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia..

Bab III membahas tentang metode penelitian, yang merupakan metode penelitian digunakan dalam penelitian ini dengan memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV merupakan analisis dan pembahasan, berisi pemaparan penyajian yang uraiannya tentang pokok permasalahan yang dibahas tentang analisis terhadap ketentuan pengaturan isbat nikah poligami di lingkungan Pengadilan Agama, analisis terhadap putusan No. 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb tentang isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.